



BUPATI MUARA ENIM
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, guna meningkatkan koordinasi antar pimpinan daerah pada pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan terhadap masyarakat serta tetap terpeliharanya stabilitas keamanan di Kabupaten Muara Enim, perlu dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Muara Enim ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim Tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Muara Enim ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muara Enim
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya di singkat Forkopimda adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disingkat Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.
6. Komandan Distrik Militer adalah Komandan Distrik Militer 0404 Muara Enim.
7. Kepala Kepolisian Resort adalah Kepala Kepolisian Resort Muara Enim.

8. Kepala Kejaksaan Negeri adalah Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Forkopimda.

Pasal 3

Susunan Forkopimda dimaksud Pasal 2 terdiri dari

- a. Ketua : Bupati,
- b. Anggota :
 1. Ketua DPRD
 2. Komandan Distrik Militer
 3. Kepala Kepolisian Resort
 4. Kepala Kejaksaan Negeri.

BAB III

PENYELENGGARAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Rapat Forkopimda diselenggarakan dalam rangka konsultasi dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta tetap terpeliharanya stabilitas keamanan di Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Rapat Forkopimda dalam rangka :
 - a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas aparaturnya Pemerintah di daerah agar berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. Melakukan penilaian atas integritas dan eksensitas gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan; dan
 - c. Menentukan langkah-langkah / pelaksanaan dan pengamanan kebijakan dan program Pemerintah Daerah guna mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang baik serta tetap terpeliharanya stabilitas keamanan.

Pasal 5

- (1) Rapat Forkopimda dipimpin oleh Bupati.
- (2) Rapat Forkopimda sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan minimal satu kali dalam satu bulan dan dapat dilaksanakan secara insidentil sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di daerah.

Pasal 6

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertindak selaku Sekretaris Forkopimda.

Pasal 7

- (1) Konsultasi dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam Forkopimda sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) tidak mengurangi tugas, kewajiban dan wewenang masing-masing anggota Forkopimda.
- (2) Hasil musyawarah dalam Forkopimda menjadi tugas dan tanggung jawab instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas Forkopimda dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Forkopimda berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Tugas fungsi dan Susunan keanggotaan Sekretariat Forkopimda ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sekretariat bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Sekretaris Forkopimda.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan kegiatan Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda dibebankan pada APBD melalui Badan Kesatuan Bangsa dan politik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 24 Tahun 2013 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2013 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 6